



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/B.VIII/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT (KELOMPOK INTI)
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG PRIODE 2006 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengintegrasian pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi/lembaga pemerintah, swasta di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Focal Point (Kelompok Inti) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
2. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9/2000;
3. Instruksi Gubernur Nomor 02 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Focal Point (Kelompok Inti) Provinsi Lampung Periode 2006 - 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Focal Point (Kelompok Inti) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu dan mendorong perbaikan kebijakan agar responsif gender;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - c. Mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender;
 - d. Mengupayakan terlaksananya analisis gender;
 - e. Terlibat Aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan Gender;
 - f. Membuat laporan secara periodik;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya dengan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Penataan dan pemantauan Program Setda Provinsi Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;